



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 38
TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Temanggung tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Ketentuan angka Romawi I huruf B, Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 38) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	<i>K</i>
ASISTEN + / H / III	<i>M</i>
KABAG HUKUM	<i>F</i>

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 JULI 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 16 JULI 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 29
 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 38
 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN
 ANGGARAN 2013 KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR BIAYA UMUM

I. STANDAR BIAYA KEGIATAN

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
B.	Biaya Perjalanan Dinas						
	1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi :						
	a. Ketua DPRD						
	1) Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	At Cost	350.000	350.000	700.000	1.400.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2) Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	At Cost	250.000	350.000	700.000	1.300.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	3) Di Jateng dan DIY (Menginap)	At Cost	150.000	100.000	500.000	750.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	4) Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Lebih dari 6 jam		150.000	100.000	500.000	750.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	5) Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Kurang dari 6 jam	-	50.000	50.000	350.000	450.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	6) Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	120.000	145.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	7) Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	70.000	90.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	b. Wakil Ketua DPRD						
	1) Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	At Cost	300.000	350.000	650.000	1.300.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2) Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	At Cost	250.000	350.000	650.000	1.250.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	3) Di Jateng dan DIY (Menginap)	At Cost	150.000	100.000	400.000	650.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	4) Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Lebih dari 6 jam	-	150.000	100.000	400.000	650.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	5) Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Kurang dari 6 jam	-	50.000	50.000	250.000	350.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	6) Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	110.000	135.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	7) Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	60.000	80.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	c. Anggota DPRD						
	1) Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	At Cost	250.000	250.000	600.000	1.100.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2) Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	At Cost	250.000	250.000	600.000	1.100.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	3) Di Jateng dan DIY (Menginap)	At Cost	100.000	75.000	350.000	525.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	4) Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) lebih dari 6 jam.	-	70.000	70.000	350.000	490.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	5) Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) kurang dari 6 jam.	-	50.000	25.000	180.000	255.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	6) Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	100.000	125.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	7) Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	45.000	65.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	d. Bupati/Wakil Bupati						
	1) Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	At Cost	350.000	350.000	700.000	1.400.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2) Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	At Cost	250.000	350.000	700.000	1.300.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	3) Di Jateng dan DIY (Menginap)	At Cost	150.000	100.000	500.000	750.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	4) Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Lebih dari 6 jam	-	150.000	100.000	500.000	750.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	5) Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Kurang dari 6 jam	-	50.000	50.000	350.000	450.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	6) Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	120.000	145.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	7) Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	70.000	90.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	e. PNS/CPNS/Pegawai Daerah/Tenaga Kontrak						
	1) Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa						
	a) Golongan IV						
	1. Eselon II	At Cost	300.000	350.000	400.000	1.050.000	Untuk Eselon II.a Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2. Eselon III/Pejabat Fungsional	At Cost	275.000	350.000	400.000	1.025.000	Tambah Transport PP
	3. Eselon IV	At Cost	200.000	350.000	400.000	950.000	Tambah Transport PP
	4. Non Eselon	At Cost	175.000	350.000	400.000	925.000	Tambah Transport PP
	b) Golongan III						
	1. Eselon III	At Cost	300.000	350.000	400.000	1.050.000	Tambah Transport PP
	2. Eselon IV/Pejabat Fungsional	At Cost	200.000	350.000	400.000	950.000	Tambah Transport PP
	3. Eselon V/Non Eselon	At Cost	200.000	250.000	350.000	800.000	Tambah Transport PP
	c) Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	At Cost	125.000	200.000	300.000	625.000	Tambah Transport PP
	d) Golongan I	At Cost	100.000	100.000	250.000	450.000	Tambah Transport PP

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	2) Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur						
	a) Golongan IV						
	1. Eselon II	At Cost	300.000	350.000	400.000	1.050.000	Untuk Eselon II.a Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2. Eselon III/Pejabat Fungsional	At Cost	250.000	350.000	400.000	1.000.000	Tambah Transport PP
	3. Eselon IV	At Cost	150.000	350.000	400.000	900.000	Tambah Transport PP
	4. Non Eselon	At Cost	150.000	350.000	400.000	900.000	Tambah Transport PP
	b) Golongan III						
	1. Eselon III	At Cost	250.000	350.000	400.000	1.000.000	Tambah Transport PP
	2. Eselon IV/Pejabat Fungsional	At Cost	150.000	350.000	400.000	900.000	Tambah Transport PP
	3. Non Eselon	At Cost	150.000	250.000	350.000	750.000	Tambah Transport PP
	c) Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	At Cost	100.000	200.000	300.000	600.000	Tambah Transport PP
	d) Golongan I	At Cost	100.000	100.000	250.000	450.000	Tambah Transport PP
	3) Di Jateng dan DIY (Menginap)						
	a) Golongan IV						
	1. Eselon II	At Cost	60.000	50.000	315.000	425.000	Untuk Eselon II.a Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	2. Eselon III/Pejabat Fungsional	At Cost	60.000	50.000	290.000	400.000	Tambah Transport PP
	3. Eselon IV	At Cost	60.000	50.000	265.000	375.000	Tambah Transport PP
	4. Non Eselon	At Cost	60.000	50.000	240.000	350.000	Tambah Transport PP
	b) Golongan III						
	1. Eselon III	At Cost	60.000	50.000	270.000	380.000	Tambah Transport PP

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	2. Eselon IV/Pejabat Fungsional	At Cost	60.000	50.000	250.000	360.000	Tambah Transport PP
	3. Non Eselon	At Cost	60.000	50.000	230.000	340.000	Tambah Transport PP
	c) Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	At Cost	45.000	40.000	210.000	295.000	Tambah Transport PP
	d) Golongan I	At Cost	45.000	40.000	190.000	275.000	Tambah Transport PP
	4) Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap)						
	a) Lebih dari 6 (enam) jam						
	1) Golongan IV						
	a. Eselon II	-	30.000	30.000	230.000	290.000	Untuk Eselon II.a Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	b. Eselon III/Pejabat Fungsional	-	30.000	30.000	220.000	280.000	Tambah Transport PP
	c. Eselon IV	-	30.000	30.000	210.000	270.000	Tambah Transport PP
	d. Non Eselon	-	30.000	30.000	200.000	260.000	Tambah Transport PP
	2) Golongan III						
	a. Eselon III	-	30.000	30.000	210.000	270.000	Tambah Transport PP
	b. Eselon IV/Pejabat Fungsional	-	30.000	30.000	200.000	260.000	Tambah Transport PP
	c. Non Eselon	-	30.000	30.000	180.000	240.000	Tambah Transport PP
	3) Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	-	25.000	25.000	160.000	210.000	Tambah Transport PP
	4) Golongan I	-	25.000	25.000	140.000	190.000	Tambah Transport PP
	b) Kurang dari 6 (enam) jam						
	1) Golongan IV						
	a. Eselon II	-	-	25.000	100.000	125.000	Untuk Eselon II.a Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	b. Eselon III/Pejabat Fungsional	-	-	25.000	90.000	115.000	Tambah Transport PP
	c. Eselon IV	-	-	25.000	80.000	105.000	Tambah Transport PP
	d. Non Eselon	-	-	25.000	70.000	95.000	Tambah Transport PP
	2) Golongan III						
	a. Eselon III	-	-	10.000	70.000	80.000	Tambah Transport PP
	b. Eselon IV/Pejabat Fungsional	-	-	10.000	65.000	75.000	Tambah Transport PP
	c. Non Eselon	-	-	10.000	60.000	70.000	Tambah Transport PP
	3) Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	-	-	10.000	50.000	60.000	Tambah Transport PP
	4) Golongan I	-	-	10.000	40.000	50.000	Tambah Transport PP
	5) Perjalanan Dalam Wilayah Kabupaten lebih dari 20 km						
	a. Golongan IV						
	1) Eselon II	-	-	25.000	85.000	110.000	Untuk Eselon II.a ditambah uang representasi Rp. 150.000
	2) Eselon III/Pejabat Fungsional	-	-	25.000	80.000	105.000	-
	3) Eselon IV	-	-	25.000	75.000	100.000	-
	4) Non Eselon	-	-	25.000	70.000	95.000	-
	b. Golongan III						
	1) Eselon III	-	-	15.000	70.000	85.000	-
	2) Eselon IV/Pejabat Fungsional	-	-	10.000	65.000	75.000	-
	3) Non Eselon	-	-	10.000	60.000	70.000	-
	c. Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	-	-	10.000	50.000	60.000	-
	d. Golongan I	-	-	10.000	40.000	50.000	-

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	6) Perjalanan Dalam Wilayah Kabupaten dari 5 - 20 km						
	a) Golongan IV						
	1. Eselon II	-	-	20.000	55.000	75.000	Untuk Eselon II.a ditambah uang representasi Rp. 150.000
	2. Eselon III/Pejabat Fungsional	-	-	20.000	50.000	70.000	-
	3. Eselon IV	-	-	20.000	45.000	65.000	-
	4. Non Eselon	-	-	20.000	40.000	60.000	-
	b) Golongan III						
	1. Eselon III			10.000	45.000	55.000	-
	2. Eselon IV/Pejabat Fungsional			10.000	40.000	50.000	-
	3. Non Eselon	-	-	10.000	35.000	45.000	-
	c) Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	-	-	10.000	30.000	40.000	-
	d) Golongan I	-	-	10.000	20.000	30.000	-
	2. Bantuan Komponen Perjalanan Dinas Non PNS						
	a. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat.						Disetarakan Golongan III Non eselon
	b. Bagi pengurus organisasi, kelompok tani, UKM, Atlet, Pramuka, dan yang disamakan.						Disetarakan Golongan II
	c. Bagi anggota masyarakat lainnya						Disetarakan Golongan I

2. JARAK IBU KOTA KABUPATEN TEMANGGUNG KE IBU KOTA KECAMATAN

No.	Ibu Kota Kecamatan	Kilo meter (Km)
1.	Kecamatan Temanggung	0 km
2.	Kecamatan Kranggan	5 km
3.	Kecamatan Tlogomulyo	5 km
4.	Kecamatan Bulu	6 km
5.	Kecamatan Kedu	6 km
6.	Kecamatan Kandangan	8 km
7.	Kecamatan Tembarak	8 km
8.	Kecamatan Parakan	12 km
9.	Kecamatan Selopampang	14 km
10.	Kecamatan Kaloran	15 km

No.	Ibu Kota Kecamatan	Kilo meter (Km)
11.	Kecamatan Pringsurat	16 km
12.	Kecamatan Bansari	18 km
13.	Kecamatan Ngadirejo	19 km
14.	Kecamatan Gemawang	23 km
15.	Kecamatan Kledung	22 km
16.	Kecamatan Jumo	21 km
17.	Kecamatan Candiroto	28 km
18.	Kecamatan Wonobojo	33 km
19.	Kecamatan Bejen	34 km
20.	Kecamatan Tretep	40 km

V. IBU KOTA KEC. SELOPAMPANG		
NO.	D E S A	Km
1.	Desa Selopampang	0.5
2.	Desa Tanggulanom	5
3.	Desa Jetis	4
4.	Desa Salamrejo	1
5.	Desa Ngaditirto	4.5
6.	Desa Bulan	2.5
7.	Desa Kacepit	2
8.	Desa Gambasan	1
9.	Desa Bumiayu	3.5
10.	Desa Kebonagung	3
11.	Desa Bagus	3.5
12.	Desa Plumbon	4.5

VI. IBU KOTA KEC. PRINGSURAT		
NO.	D E S A	Km
1.	Desa Pringsurat	0,3
2.	Desa Kebumen	3
3.	Desa Soropadan	4
4.	Desa Kupon	5
5.	Desa Karangwuni	5,1
6.	Desa Gowak	7
7.	Desa Rejosari	2,5
8.	Desa Pingit	7
9.	Desa Klepu	8,5
10.	Desa Soborejo	15
11.	Desa Nglorok	13
12.	Desa Pagergunung	12
13.	Desa Wonokerso	15
14.	Desa Ngipik	5

VII. IBU KOTA KEC. KALORAN		
NO.	D E S A	Km
1.	Desa Kaloran	0
2.	Desa Tlogowungu	1
3.	Desa Gandon	2
4.	Desa Tleter	7
5.	Desa Getas	4
6.	Desa Kalimanggis	3
7.	Desa Tempuran	4
8.	Desa Kemiri	3
9.	Desa Geblog	3
10.	Desa Tegowanuh	7
11.	Desa Keblukan	6
12.	Desa Tepusen	5
13.	Desa Gandulan	7
14.	Desa Kwarakan	7

VIII. IBU KOTA KEC. PARAKAN		
NO.	DESA/KELURAHAN	Km
1.	Kelurahan Parakan Wetan	0.5
2.	Kelurahan Parakan Kauman	1
3.	Desa Campursalam	3
4.	Desa Wanutengah	2
5.	Desa Nglondong	4
6.	Desa Bagus	5
7.	Desa Dangkel	1
8.	Desa Mandisari	1
9.	Desa Tegalroso	2
10.	Desa Traji	4
11.	Desa Watukumpul	6
12.	Desa Ringinanom	3
13.	Desa Depakharjo	5
14.	Desa Caturanom	3
15.	Desa Gelapansari	7
16.	Desa Sunggingsari	6

XIII. IBU KOTA KEC. KANDANGAN		
NO.	D E S A	Km
1.	Desa Kandangan	0
2.	Desa Baledu	3
3.	Desa Caruban	1
4.	Desa Wadas	3
5.	Desa Samiranan	3
6.	Desa Ngemplak	8
7.	Desa Kembangsari	4
8.	Desa Gesing	3
9.	Desa Margolelo	11
10.	Desa Blimbing	10
11.	Desa Kedungumpul	4
12.	Desa Rowo	4
13.	Desa Malebo	3
14.	Desa Tlogopucang	16
15.	Desa Kedawung	18
16.	Desa Banjarsari	9

XIV. IBU KOTA KEC. CANDIROTO		
NO.	D E S A	Km
1.	Desa Candirototo	0
2.	Desa Lampuyang	1
3.	Desa Canggal	11
4.	Desa Kentengsari	9
5.	Desa Ngabeyan	7
6.	Desa Bantir	6
7.	Desa Krawitan	6
8.	Desa Muntung	4
9.	Desa Batursari	3
10.	Desa Mento	6
11.	Desa Muneng	3
12.	Desa Plosogaden	5
13.	Desa Sidoharjo	6
14.	Desa Gunungpayung	3

XV. IBU KOTA KEC. BEJEN		
NO.	D E S A	Km
1.	Desa Bejen	0
2.	Desa Banjarsari	2
3.	Desa Jlegong	3.5
4.	Desa Prangkokan	7
5.	Desa Lowungu	7
6.	Desa Larangan Luwok	4
7.	Desa Congkrang	2
8.	Desa Kebondalem	3
9.	Desa Kemunging	2
10.	Desa Selosabrang	3
11.	Desa Tanjungsari	5
12.	Desa Petung	8
13.	Desa Duren	10
14.	Desa Ngaliyan	12

XVI. IBU KOTA KEC. JUMO		
NO.	D E S A	Km
1.	Desa Jumo	0
2.	Desa Jamusan	1
3.	Desa Kertosari	3
4.	Desa Giyono	3
5.	Desa Gununggempol	2
6.	Desa Padureso	1
7.	Desa Barang	3
8.	Desa Jombor	3
9.	Desa Ketitang	5
10.	Desa Morobongo	5
11.	Desa Karangtejo	4
12.	Desa Sukomarto	4
13.	Desa Gedongsari	2

4. JARAK DARI IBU KOTA KABUPATEN TEMANGGUNG KE IBU KOTA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

No.	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Kilo meter (Km)
1.	Banjarnegara	69
2.	Batang	141
3.	Blora	242
4.	Boyolali	80
5.	Brebes	253
6.	Cilacap	174
7.	Demak	103
8.	Jepara	147
9.	Karanganyar	145
10.	Kebumen	85
11.	Kendal	105
12.	Klaten	96
13.	Kudus	132
14.	Magelang	23
15.	Mungkid	36
16.	Pati	152

No.	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Kilo meter (Km)
17.	Pekalongan	177
18.	Pemalang	206
19.	Purbalingga	114
20.	Purwodadi	124
21.	Purwokerto/Banyumas	134
22.	Purworejo	66
23.	Rembang	188
24.	Salatiga	52
25.	Semarang	77
26.	Sragen	159
27.	Sukoharjo	143
28.	Surakarta	132
29.	Tegal	242
30.	Ungaran	50
31.	Wonogiri	163
32.	Wonosobo	43

e. JARAK DARI IBU KOTA KABUPATEN TEMANGGUNG KE BEBERAPA KOTA DI LUAR PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	K O T A	Kilo meter (Km)
1.	Bandung	380
2.	Bangkalan	421
3.	Banyuwangi	656
4.	Besuki	525
5.	Blitar	372
6.	Bogor	507
7.	Bojonegoro	296
8.	Bondowoso	562
9.	Cianjur	442
10.	Cirebon	251
11.	Gresik	385
12.	Indramayu	302
13.	Jakarta	558
14.	Jember	564
15.	Jombang	332
16.	Kediri	315
17.	Lumajang	513
18.	Madiun	242
19.	Malang	313
20.	Merak	678
21.	Mojokerto	362

NO.	K O T A	Kilo meter (Km)
22.	Nganjuk	290
23.	Pelabuhanratu	533
24.	Pamekasan	516
25.	Pandeglang	622
26.	Pasuruhan	426
27.	Pacitan	233
28.	Ponorogo	272
29.	Probolinggo	464
30.	Sarangan	283
31.	Serang	648
32.	Sidoarjo	410
33.	Situbondo	563
34.	Sukabumi	471
35.	Sumenep	570
36.	Surabaya	403
37.	Tangerang	583
38.	Tasikmalaya	273
39.	Tulungagung	348
40.	Trenggalek	324
41.	Tuban	298
42.	Yogyakarta	64

Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas:

1. Biaya Perjalanan Dinas diberikan secara Lumpsum dan at cost dengan ketentuan:
 - a. Lumpsum meliputi komponen biaya makan, uang saku, dan transport lokal.
 - b. *At cost* (biaya riil) meliputi komponen biaya penginapan dan transport PP.
 - c. Dalam kondisi tertentu, perjalanan dinas darat di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang perusahaan jasa angkutan tidak mengeluarkan tiket/karcis dapat diberikan biaya transport PP secara lumpsum dengan perhitungan Rp.550,00 / kilometer.
 - d. Perhitungan jumlah hari perjalanan (n).
 1. Perhitungan uang saku dihitung sebesar jumlah hari perjalanan (n).
 2. Perjalanan dinas menginap luar provinsi Jawa Tengah dan DIY:
 - 2.1. Dengan kendaraan darat (mobil dinas, kereta api, kendaraan umum) dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan di tempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya dan 1 (satu) hari sesudahnya.
 - 2.2. Dengan pesawat udara dan kapal laut dihitung berdasarkan tanggal tiket Pergi Pulang.
 3. Perjalanan dinas menginap di Jawa Tengah dan DIY dengan jarak lebih dari 150 km, pemberian uang saku dan uang makan dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan di tempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya.
 4. Perjalanan dinas tidak menginap dihitung berdasarkan tanggal kegiatan.
 - e. Perhitungan biaya makan dihitung sebesar jumlah hari perjalanan (n).
 - f. Perhitungan transport lokal:
 1. Dalam satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah dan DIY tidak menginap dihitung sebesar satu kali satuan transport lokal.
 2. Dalam satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah dan DIY menginap dihitung sebesar dua kali satuan transport lokal.
 3. Dalam satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) di luar Jawa Tengah dan DIY dihitung sebesar dua kali satuan transport lokal.
 4. Lebih dari satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) dihitung sebesar dua kali satuan transport lokal ditambah jumlah wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) kali satuan transport lokal.

2. Perhitungan biaya penginapan diberikan dengan ketentuan:

- a. Biaya Penginapan dihitung berdasarkan jumlah hari penginapan sesungguhnya (biaya riil/at cost) dengan jumlah sebanyak-banyaknya jumlah hari perjalanan dikurangi 1 (n-1).
- b. Standar biaya hotel/penginapan setinggi-tingginya berdasarkan daftar sebagai berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDAR TARIF HOTEL/PENGINAPAN						KET
			Bupati, Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD	Eselon II, Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV, dan V	Staf & Fungsional Gol. III & IV	Staf & Fungsional Gol. I & II	
1	Aceh	OH	2.616.000	1.308.000	1.080.000	410.000	375.000	340.000	
2	Sumatera Utara	OH	2.060.000	1.030.000	650.000	470.000	390.000	310.000	
3	Riau	OH	2.150.000	1.075.000	720.000	450.000	415.000	380.000	
4	Kepulauan Riau	OH	1.860.000	930.000	650.000	380.000	330.000	280.000	
5	Jambi	OH	2.060.000	1.030.000	589.000	370.000	330.000	290.000	
6	Sumatera Barat	OH	2.060.000	1.030.000	800.000	460.000	398.000	336.000	
7	Sumatera Selatan	OH	2.000.000	1.000.000	591.000	429.000	354.500	280.000	
8	Lampung	OH	2.304.000	1.152.000	770.000	374.000	365.000	356.000	
9	Bengkulu	OH	1.580.000	790.000	580.000	570.000	540.000	510.000	
10	Bangka Belitung	OH	2.060.000	1.030.000	600.000	451.000	375.500	300.000	
11	Banten	OH	1.900.000	950.000	500.000	450.000	412.500	375.000	
12	Jawa Barat	OH	2.100.000	1.050.000	530.000	460.000	425.000	390.000	
13	DKI Jakarta	OH	2.400.000	1.200.000	650.000	610.000	505.000	400.000	
14	Jawa Tengah	OH	1.500.000	750.000	490.000	450.000	400.000	350.000	
15	DIY	OH	2.000.000	1.000.000	600.000	528.000	443.500	359.000	
16	Jawa Timur	OH	2.000.000	1.000.000	600.000	390.000	335.000	280.000	
17	Bali	OH	3.620.000	1.810.000	1.220.000	904.000	781.000	658.000	
18	NTB	OH	2.164.000	1.082.000	550.000	540.000	450.000	360.000	

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDAR TARIF HOTEL/PENGINAPAN						KET
			Bupati, Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD	Eselon II, Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV, dan V	Staf & Fungsional Gol. III & IV	Staf & Fungsional Gol. I & II	
19	NTT	OH	2.000.000	1.000.000	661.000	470.000	435.000	400.000	
20	Kalimantan Barat	OH	2.260.000	1.130.000	740.000	430.000	374.000	318.000	
21	Kalimantan Tengah	OH	2.700.000	1.350.000	750.000	440.000	424.000	408.000	
22	Kalimantan Selatan	OH	2.840.000	1.420.000	770.000	500.000	439.500	379.000	
23	Kalimantan Timur	OH	2.916.000	1.458.000	750.000	550.000	500.000	450.000	
24	Sulawesi Utara	OH	2.830.000	1.415.000	640.000	500.000	395.000	290.000	
25	Gorontalo	OH	2.020.000	1.010.000	910.000	410.000	325.000	240.000	
26	Sulawesi Barat	OH	2.060.000	1.030.000	910.000	400.000	380.000	360.000	
27	Sulawesi Selatan	OH	2.000.000	1.000.000	853.000	495.000	433.000	371.000	
28	Sulawesi Tengah	OH	2.080.000	1.040.000	524.000	400.000	365.000	330.000	
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.140.000	1.070.000	716.000	450.000	435.000	420.000	
30	Maluku	OH	2.060.000	1.030.000	680.000	412.000	346.000	280.000	
31	Maluku Utara	OH	3.024.000	1.512.000	600.000	420.000	400.000	380.000	
32	Papua	OH	2.520.000	1.260.000	720.000	460.000	420.000	380.000	
33	Papua Barat	OH	2.520.000	1.260.000	900.000	400.000	385.000	370.000	
34									

- c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- d. Dalam hal biaya hotel/penginapan melebihi standar tarif, kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan biaya hotel/penginapan setinggi-tingginya sesuai daftar standar tarif hotel/penginapan.
- e. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan tarif sesuai tarif hotel/penginapan tersebut dengan tetap memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi.
- f. Nota/tagihan/bill dari hotel tempat menginap wajib dilampirkan dalam SPJ Perjalanan Dinas.

3. Fasilitas transport setinggi-tingginya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

NO	PEJABAT/ESELON/PANGKAT/GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI				
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
	Ketua, Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas VIP/IA	Spesial/ Eksekutif	Super Eksekutif	
	Bupati, Wakil Bupati	Bisnis	Kelas VIP/IA	Spesial/ Eksekutif	Super Eksekutif	
	Eselon II, Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Super Eksekutif	
	Eselon III	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Eksekutif/ Super Eksekutif	
	Eselon IV, V	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Eksekutif/ Super Eksekutif	
	PNS Gol. III dan IV (Staf & Fungsional)	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Eksekutif/ Super Eksekutif	
	PNS Golongan I dan II (Staf & Fungsional)	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Eksekutif/ Super Eksekutif	

- 4. Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas/pribadi (bukan kendaraan umum/bukan taksi) tidak mendapat transport lokal.
- 5. Perjalanan Dinas menggunakan sewa kendaraan dalam kota perhitungannya berdasarkan biaya riil yang dibuktikan dengan bukti sewa kendaraan dan tidak diberikan biaya transport lokal.

6. Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas/pribadi mendapat BBM setinggi-tingginya kebutuhan dua setengah jarak tempuh ke tempat tujuan (1,25 x jarak Pergi Pulang) atau diberikan uang pengganti BBM dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Ke luar Kabupaten Temanggung
 - 1) Menggunakan kendaraan dinas :
 - 1.1) Roda 4 (empat): Rp. 1.300,00/kilometer
 - 1.2) Roda 2 (dua): Rp. 550,00/kilometer
 - 2) Menggunakan kendaraan pribadi :
 - 2.1) Roda 4 (empat): Rp. 850,00/kilometer
 - 2.2) Roda 2 (dua): Rp. 400,00/kilometer
 - b. Dalam kabupaten Temanggung
 - 1) Roda 4 (empat):
 - 1.1) Jarak 0 s/d 20 km (PP) 5 liter.
 - 1.2) Jarak > 20 s/d 40 km (PP) 6 liter.
 - 1.3) Jarak > 40 s/d 60 km (PP) 8 liter
 - 1.4) Jarak > 60 km (PP) 10 liter.
 - 2) Roda 2 (dua):
 - 2.1) Jarak 0 s/d 40 km (PP) 2 liter.
 - 2.2) Jarak > 40 km s/d 60 km (PP) 3 liter.
 - 2.3) Jarak > 60 km (PP) 4 liter.
7. Uang pengganti BBM bagi Kendaraan Dinas/Pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas sebagaimana tersebut angka 6 dibebankan sebagai belanja BBM atau belanja perjalanan dinas dengan dilampiri :
 - a. Kendaraan dinas:
Print out atau nota pembelian dari SPBU.
 - b. Kendaraan pribadi:
Bukti tanda terima uang pengganti BBM yang ditanda tangani yang berhak menerima atau print out/nota pembelian dari SPBU.
8. Satuan biaya perjalanan dinas yang memasukkan komponen transport Pergi Pulang tidak dapat diberikan tambahan biaya BBM atau sebaliknya.
9. Perjalanan Dinas dalam Pulau Jawa yang menggunakan pesawat terbang harus dengan persetujuan Sekretaris Daerah, kecuali bagi PNS yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD.
10. Perjalanan dinas dalam pulau Jawa menggunakan pesawat terbang tanpa persetujuan Sekretaris Daerah, diberikan biaya 30 % (tigapuluh per seratus) dari harga tiket.
11. Komponen Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan/penataran/kursus/rapat yang diasramakan, hanya uang saku, transport PP, dan transport lokal.
12. Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten yang dapat diberikan biaya perjalanan dinas adalah dengan jarak tempuh ke tujuan minimal 5 kilometer, baik untuk satu tempat tujuan maupun kumulatif ke beberapa tempat/desa/kelurahan dalam 1 (satu) hari.

14. Bagi SKPD yang karena tugas pokok dan fungsinya harus melakukan perjalanan dinas secara rutin yang jaraknya kurang dari 5 km dapat diberikan biaya perjalanan dinas tetap sesuai dengan volume kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung Serta Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Temanggung.
15. Uang representasi yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretaris Daerah dibayarkan setiap hari secara lumpsum.

SEKDA	KS
ASISTEN +/+/III	ME
KABAG HUKUM	ME

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI *ME*